



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PARINGIN  
JL. A. YANI KM 5 PARINGIN  
KEC. PARINGIN SELATAN  
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim PN dalam  
daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 6 /Pid.C/2023/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : HAMDANAH Binti JOHAN  
Tempat Lahir : Mampari ;  
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 26 Januari 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mampari RT 001 Kecamatan Batumandi  
Kabupaten Balangan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

### Susunan Sidang:

- RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. .... H a k i m;
- ILYASIN, S.H. .... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Batumandi pada tanggal 24 Januari 2023 Nomor : B/01/I/ 2023 /Polsek Batumandi;

1. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
2. Setelah mendengar keterangan Saksi I JULKIPLI, Saksi II DANIEL PASARELLA yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;
4. Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 6 /Pid.C/2023/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2023/PNPrn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

NamaLengkap : HAMDANAH Binti JOHAN  
Tempat Lahir : Mampari ;  
Umur / TanggalLahir : 50 Tahun / 26 Januari 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mampari RT 001 Kecamatan Batumandi  
Kabupaten Balangan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian  
Sektor Batumandi;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi danTerdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I. JULKIPLI, Saksi  
II. DANIEL PASARELLA dan Terdakwa yang menerangkan bahwa Pada saat Anggota  
Polsek Batumandi melaksanakan giat Operasi Pekat disebuah warung malam yang  
berada di Desa Mampari RT 001 Kec. Batumandi, Kab. Balangan saat itu menemukan 2  
(dua) orang yang akan membeli minuman jenis alkohol yang telah dicampur dengan  
kuku bima kepada Sdri. HAMDANAH Binti JOHAN dengan harga Rp 20.000.- (dua  
puluh ribu rupiah) saat itu saksi belum meminum alkohol tersebut dan langsung  
diamankan oleh anggota Polsek Batumandi, kemudian dilakukan pengeledahan di  
warung milik Sdri. HAMDANAH Binti JOHAN ditemukan barang bukti berupa 6 (enam)  
botol alkohol 95 % isi 300 ml, 3 (tiga) botol alkohol 70 % isi 300 ml, 3 (tiga) botol alkohol  
yang telah di lepas merknya isi 300 ml, 1 (satu) botol mineral yang berisi alkohol  
dicampur dengan kuku bima, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual  
minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa,  
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena  
itu ia harus dijatuhi pidana;

Hal. 2 dari3 Catatan Putusan Nomor 6 /Pid.C/2023/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 15 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sdri. HAMDANAH Binti JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran '**Tanpa hak mendistribusikan minuman beralkohol**';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 6 (enam) botol alkohol 95 % isi 300 ml,
  - 3 (tiga) botol alkohol 70 % isi 300 ml,
  - 3 (tiga) botol alkohol yang telah di lepas merknya isi 300 ml,
  - 1 (satu) botol mineral yang berisi alcohol dicampur dengan kuku bima;
  - 1 (satu) sachet kuku yang telah kosong
  - 1 (satu) sachet kuku bima yang masih berisi
  - 1 (satu) kotak minuman jenis kuku bima;

### Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ilyasin, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Alex Renaldi Silalahi Penyidik Pembantu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ILYASIN, S.H.

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H.M.,Kn.

Hal. 3 dari 3 Catatan Putusan Nomor 6 /Pid.C/2023/PN Pm